

**ANALISIS POTENSI ZAKAT DAN WAQAF UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN
DI KOTA PADANG****POTENTIAL ANALYSIS OF ZAKAT AND WAKF FOR POVERTY REDUCTION IN
PADANG CITY****Ratna Dewi**

Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Padang Indonesia

*Penulis korespondensi: mama.betris@gmail.com

ABSTRAK : Dana zakat dan wakaf tunai merupakan instrumen ekonomi Islam yang dapat berperan dalam membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat besar potensi zakat dan wakaf tunai yang dapat dikumpulkan di Kota Padang jika dikelola secara optimal. Dari hasil perhitungan potensi yang diperoleh tersebut kemudian dihitung seberapa besar kemampuan dari potensi zakat dan wakaf tunai Kota Padang dalam mengurangi tingkat kemiskinan dengan cara membantu masyarakat miskin agar mencapai standar kebutuhan hidup layak mereka masing-masing. Dari penelitian didapatkan kemampuan potensi zakat paling tinggi mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Padang mencapai 22,5 % dari total penduduk miskin yang ada, sedangkan potensi wakaf tunai paling tinggi mengurangi kemiskinan mencapai 27,63 % dari total penduduk miskin yang ada. Maka kebijakan yang seharusnya diambil pemerintah sebaiknya mengarah pada perbaikan pengelolaan dan pengumpulan dana zakat dan wakaf tunai baik dari lembaga terkait maupun masyarakatnya yang beragama Islam agar hasil yang diperoleh menjadi optimal.

Kata Kunci : Kemiskinan, potensi, zakat, wakaf tunai

ABSTRACT : *Zakat and cash waqf funds are Islamic economic instruments that can play a role in helping reduce poverty levels. This study aims to see the potential for zakat and cash waqf that can be collected in the city of Padang if managed optimally. From the results of the calculation of the potential obtained, it is then calculated how much the ability of the potential zakat and cash waqf of Padang City to reduce poverty levels by helping the poor to achieve their respective standard of living needs. From the research, it was found that the highest potential ability of zakat was to reduce the level of poverty in the city of Padang, reaching 22.5% of the total poor population, while the highest potential for cash waqf reduced poverty reaching 27.63% of the total poor population. So the policies that should be taken by the government should aim at improving the management and collection of zakat and cash waqf funds from both related institutions and Muslim communities so that the results obtained are optimal.*

Keywords: *Poverty, potential, zakat, cash waqf*

A. PENDAHULUAN

Zakat dan wakaf merupakan institusi ibadah sosial. Tetapi secara hukum dalam islam, zakat dan wakaf memiliki perbedaan yaitu zakat hukumnya wajib bagi orang-orang yang telah cukup nishabnya sedangkan wakaf hukumnya sunnah. Zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang (at-Taubah: 103, dan ar-Rum: 39). Sedangkan wakaf menurut istilah adalah menahan sesuatu benda

yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Menahan suatu benda yang kekal zatnya, artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja.

Pengertian zakat secara bahasa adalah penyucian dan pertumbuhan (perkembangan), Allah SWT berfirman dalam surat asy Syams (91:9), “Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu”, yakni menyucikan dari kotoran dan dosa. Pengertian zakat secara syaria adalah penyerahan (pemindahan) pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula. Ini berarti bahwa orang-orang yang memiliki nizam zakat wajib memberikan kadar tertentu dari hartanya kepada orang-orang miskin dan yang semisal dari mereka yang berhak menerima zakat (Al-Jaziri: Jus I/501). Menurut Kahf (1999), tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan social ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.

Zakat adalah sebagai ibadah maliyah ijtimai'iyah (harta dan sosial). Zakat merupakan kekuatan pendanaan sosial dari kekuatan-kekuatan besar lainnya. Jika kembali pada surat at-Taubah ayat 60, dijelaskan bahwa dari 8 golongan yang pertama berhak mendapatkan atau menerima zakat fakir (orang melarat) kemudian disusul orang miskin lalu amil (pengelola zakat), muallaf gharimin, ibnu sabil (orang yang dalam perjalanan menuntut ilmu), fisabilillah dan budak. Prioritas ini menunjukkan bahwa golongan fakir dan miskin adalah golongan yang kekurangan. Dengan kata lain, dana zakat adalah dana yang diprioritaskan untuk pengentasan kemiskinan. Dalam catatan sejarah Islam, wakaf tunai sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriyah.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, bahwa imam al-Zuhri (Wafat 124 H) salah satu ulama terkemuka memfatwakan, dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana sosial, dakwah, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikannya uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. (Djunaidi, 2007). Wakaf uang juga dikenal pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir. Pada masa itu, perkembangan wakaf sangat menggembirakan. Wakaf tidak hanya sebatas pada benda tidak bergerak, tapi juga benda bergerak semisal wakaf uang. (Djunaidi, 2007)

Di era modern ini, wakaf uang yang menjadi populer berkat sentuhan piawai M. A. Mannan (2001) dengan berdirinya sebuah lembaga yang ia sebut Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh yang memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Tunai untuk yang pertama kali di dunia. SIBL mengumpulkan dana dari para aghniya' (orang kaya) untuk dikelola secara profesional sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat disalurkan kepada para mustadh'afin (orang fakir miskin). Masyarakat sepertinya sadar bahwa mereka membutuhkan alternatif pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis syariah. Wakaf uang, selain juga wakaf reguler, menjadi sarana pendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di Bangladesh, wakaf telah dikelola oleh Social Investment Bank Ltd (SIBL). Bank ini telah mengembangkan pasar modal sosial (The Voluntary Capital Market). Instrumen-instrumen keuangan Islam yang telah dikembangkan, antara lain: surat obligasi pembangunan perangkat wakaf (Waqf Properties Development Bond), sertifikat wakaf uang (Cash Waqf Deposit Certificate), sertifikat wakaf keluarga (Family Waqf Certificate), obligasi pembangunan perangkat masjid (Mosque Properties Development Bond), saham komunitas masjid (Mosque Community Share), Quard-e-Hasana Certificate, sertifikat pembayaran zakat (Zakat/Ushar Payment Certificate), sertifikat simpanan haji (Hajj Saving Certificate) dan sebagainya (Djunaidi, 2007).

Di Indonesia, isu wakaf uang mulai marak didiskusikan sejak awal tahun 2002, yaitu ketika IIIT (international Institute of Islamic Thought) dan Departemen Agama RI menggelar Workshop Internasional tentang Wakaf Produktif di Batam, tgl 7-8 Januari 2002. Kemudian beberapa bulan pasca workshop itu, IAIN Sumut menggelar Seminar Nasional Wakaf Produktif di Medan, pada tanggal 1-2 Mei 2002 dengan menghadirkan 16 pembicara nasional. Hasil kajian yang panjang itu selanjutnya membuahkan hasil dan manfaat, karena masalah wakaf uang dimasukkan dan diatur dalam perundangan-undangan Indonesia melalui UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Undang – Undang ini selanjutnya disusul oleh kelahiran PP No No 42/2006. Dengan demikian,

wakaf uang telah diakui dalam hukum positif di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Dan pada tanggal 8 Januari 2010, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudoyono mencanangkan Gerakan Nasional Wakaf Uang di Istana Negara. Pencanangan Gerakan ini diharapkan menjadi tonggak sejarah dan momentum penting bagi gerakan wakaf produktif di Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat dan bangsa Indonesia.

Kemudian, dibandingkan dengan wakaf tanah dan benda lainnya, peruntukan wakaf tunai jauh lebih fleksibel (keluwesan) dan memiliki kemaslahatan lebih besar yang tidak dimiliki oleh benda lain. Selain itu ada 4 (empat) manfaat sekaligus keunggulan wakaf tunai dibandingkan dengan wakaf benda tetap yang lain (Antonio, 2002), yaitu: 1). Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. 2). Melalui wakaf tunai, asset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong dapat dimanfaatkan untuk pembangunan gedung atau diolah lahan pertanian. 3). Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang kempis dan memberikan gaji civitas akademika ala kadarnya. 4). Pada gilirannya Insya Allah umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunai pendidikan tanpa harus selalu tergantung pada anggaran pendidikan Negara yang terbatas.

Pengertian dan pemahaman kemiskinan bukanlah suatu hal yang mudah untuk diartikulasikan. Kemiskinan sebagai gejala ekonomi akan berbeda dengan kemiskinan sebagai gejala sosial. Kemiskinan sebagai gejala ekonomi merupakan suatu gejala yang terjadi di sekitar lingkungan penduduk miskin dan biasanya dikaitkan dengan masalah kekurangan pendapatan. Sebaliknya, kebudayaan kemiskinan lebih banyak terletak dalam diri penduduk miskin itu sendiri seperti cara hidup, tingkah laku dan sebagainya (Esmara, 1986)

BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Menurut BPS ukuran kemiskinan dihitung dengan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar.

Kemiskinan yang terjadi pada suatu Negara pada dasarnya juga karena Negara tersebut miskin kebijakan (Mas'ood, 1994). Dalam menanggulangi kemiskinan diperlukan adanya perubahan-perubahan kebijakan. Penyesuaian kebijakan perekonomian diarahkan tidak hanya melindungi orang miskin dari dampak buruk krisis tetapi juga untuk menciptakan iklim yang kondusif untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan kelangsungan pengentasan kemiskinan (Ragbendra, 2001).

Pendekatan penanggulangan kemiskinan yang mempergunakan pendekatan pertumbuhan ekonomi, dari skala *macroeconomic* yang kemudian diharapkan dapat memberikan dampak kebawah pada *microeconomic* dan kemudian kepada keluarga miskin. Pendekatan pertumbuhan ekonomi dalam penanggulangan kemiskinan merupakan pendekatan yang sifatnya jangka panjang dan untuk meningkatkan keseluruhan standar hidup (Ali dan Pernia, 2003). Kebijakan yang mendukung pertumbuhan, seperti kebijakan perubahan distribusi pendapatan, akan mendukung pertumbuhan yang berpihak pada kelompok miskin dan mereduksi kemiskinan. Penilaian pengentasan kemiskinan selain melalui aspek pendapatan dalam pendekatan pertumbuhan

ekonomi juga dapat melalui aspek non pendapatan (Kiasen, 2005). Aspek non pendapatan ini seperti gender, kesempatan bersekolah, akses pada layanan kesehatan dan lainnya. Investasi Negara dapat infrastruktur diperlukan guna meningkatkan produktivitas, terutama investasi infrastruktur untuk daerah pedesaan.

Untuk lebih memfokuskan tujuan penanggulangan kemiskinan maka data penduduk miskin dikelompokkan dalam (a) Usia lebih dari 55 tahun (*aging poor*), yaitu kelompok masyarakat yang tidak lagi produktif (usia sudah lanjut, miskin dan tidak produktif). Untuk kelompok tersebut program pemerintah yang dilaksanakan adalah pelayanan sosial. (b) Usia di bawah 15 tahun (*young poor*), yaitu kelompok masyarakat yang belum produktif (usia sekolah, belum bisa bekerja). Program pemerintah yang dilakukan yaitu penyiapan sosial. (c) Usia antara 15-55 tahun (*productive poor*), yaitu usia sedang tidak produktif (usia kerja tetapi tidak mendapat pekerjaan, menganggur), program yang dilakukan adalah investasi ekonomi dan inilah sekaligus yang menjadi fokus penanggulangan kemiskinan. (Wahyu, 2006)

Selain zakat, ada lagi instrument keuangan publik yang dimiliki masyarakat muslim yaitu wakaf tunai. Perkembangan dana wakaf tunai pada setiap Negara juga memiliki peran mengurangi beban Negara dalam mengentaskan kemiskinan jika pengelolaannya dilakukan dengan baik. Contoh nyata dari penggunaan wakaf tunai untuk mengurangi kemiskinan ini terjadi di Bangladesh. Dengan diciptakannya lembaga yang bernama Social Investment Bank Limited (SIBL) oleh Mannan yang merupakan pakar ekonomi islam, dimana lembaga ini menggalang dana masyarakat (kaya) khususnya dalam bentuk dana wakaf tunai, kemudian dikelola dimana hasil pengelolaannya disalurkan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat miskin di Bangladesh. Dengan melihat kebijakan alternatif pengelolaan wakaf tunai yang dapat disalurkan untuk masyarakat miskin ini, Indonesia pun mulai mengembangkan wakaf tunai. Pengelolaan yang dikembangkan di Indonesia semakin membaik dibuktikan dengan dikeluarkannya undang-undang mengenai wakaf dalam UU No 41 tahun 2004. Dengan adanya undang-undang ini, maka status hukum harta wakaf menjadi jelas. Dan Badan Wakaf Indonesia pun didirikan sebagai lembaga yang berwenang untuk meregulasi dan mengawasi seluruh harta wakaf di Indonesia. (Huda dkk, 2008)

Wendra (2001) melakukan penelitian dengan judul “Zakat Pendapatan: Potensi dan Elementasinya terhadap Kebijakan Fiskal”. Dalam penelitian ini penulis menghitung potensi zakat yang terdapat di Indonesia, kemudian disalurkan kepada penduduk miskin dengan menggunakan standar kebutuhan hidup minimum (KHM). Dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa besarnya nilai potensi zakat pendapatan di Indonesia selama periode 1993-1999 adalah sebesar 1,4% dari pendapatan seseorang. Dan kemampuan zakat pendapatan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia cukup besar, semenjak tahun 1990 sampai dengan tahun 1996 zakat pendapatan berpotensi untuk mengurangi sampai dengan 73% penduduk miskin di Indonesia, akan tetapi sejak terjadinya krisis ekonomi potensi zakat menurun sedangkan jumlah penduduk miskin semakin bertambah.

Husnul Khotimah (2005) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Zakat Produktif terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik” di Sembilan desa binaan Dompot Dhuafa Republika di wilayah Jabotabek dalam periode tahun 2001- Maret 2004. Penelitian ini menggunakan peningkatan tingkat kesejahteraan mustahik sebagai variabel dependennya dan untuk variabel independennya digunakan pembiayaan zakat produktif kepada mustahik, jenis kelamin, tingkat pendidikan serta jenis usaha mustahik binaan DD Republika. Analisa data dilakukan dengan menggunakan tiga uji statistic, yaitu Wilcoxon signed Rank Test, uji korelasi dan Plum-Ordinal Regression. Dari uji wilcoxon ditemukan lebih dari 50% mitra mengalami peningkatan pendapatan setelah diberikan pembiayaan dari zakat. Dari uji korelasi ditemukan bahwa hubungan antar variabel relatif lemah, rata-rata dibawah 0,5. Namun secara keseluruhan, berdasarkan uji regresi, hubungan antar variabel adalah signifikan.

Firmansyah dkk (2008) melakukan penelitian dengan judul “Potensi dan Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan (Studi Kasus DKI Jakarta dan Banjarnegara)”. Unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga amil zakat, pembayar zakat (muzakki), penerima zakat (mustahik). Variabel yang dianalisis dari lembaga amil zakat adalah manajemen pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat dan kinerja yang dicapai. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan

pengelolaan zakat belum mampu mengurangi jumlah orang miskin secara signifikan. Hal ini terjadi karena adanya beberapa kendala seperti penyaluran zakat cenderung diarahkan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Selain itu dana yang terkumpul relatif kecil karena dana masih terbatas, sedangkan jumlah orang yang akan dibantu sangat banyak. Setelah dihitung potensi zakat di Banjarnegara dan DKI Jakarta sebenarnya sangat besar, namun realisasi pengumpulan masih sangat terbatas dan pendaftarannya juga masih belum optimal. Hambatan yang dihadapi dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat yang diperoleh penulis dalam penelitiannya tersebut antara lain: pengumpulan belum menjangkau semua kelompok muzakki, kurangnya dukungan dari pemerintah, kurang profesionalnya tenaga pengelola (terutama pengelola BAZIS/BAZDA), pendaftarannya lebih banyak bersifat konsumtif, penyaringan mustahik kurang tepat sasaran, terlalu mengutamakan pemerataan padahal jumlah dana yang dikelola relatif kecil, serta masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga/amil resmi.

Penelitian yang dilakukan oleh Andrianus dan Mardoni (2009) tentang analisis potensi zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Padang mendapatkan hasil bahwa belum terlaksana dan terkelolanya zakat dari masyarakat secara optimal karena zakat tidak terkumpul pada lembaga zakat, tetapi masih berakumulasi dalam bentuk konsumtif yang kurang atau tidak menimbulkan dampak sosial. Dari 399 responden, hanya sebesar 22 % lebih yang menyalurkan zakat pada lembaga amil zakat. Potensi zakat yang dihitung dari pendapatan regional perkapita adalah sebesar 3,1 milyar. Dana ini mampu mengurangi penduduk miskin 97% dalam setahun.

Dalam sebuah Jurnal yang berjudul “Wakaf Tunai: Potensi dan Alternatif Pengelolaan” yang ditulis oleh Fadhilah (2009) telah memberikan contoh fakta lembaga yang menggunakan wakaf tunai dapat bertahan dan memberikan kontribusi yang signifikan. Islamic Relief (sebuah organisasi pengelola dana wakaf tunai yang berpusat di Inggris) mampu mengumpulkan wakaf tunai setiap tahun tidak kurang dari 30 juta poundsterling, atau hampir Rp. 600 milyar, dengan menerbitkan sertifikat wakaf tunai senilai 890 poundsterling per lembar. Dana wakaf tunai tersebut kemudian dikelola secara amanah dan profesional, dan disalurkan kepada lebih dari 5 juta orang yang berada di 25 negara. Bahkan di Bosnia, wakaf tunai yang disalurkan Islamic Relief mampu menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 7.000 orang melalui program Income Generation Waqf (Beik,2007). Kesimpulan yang didapat dalam penelitian dalam jurnal ini, model wakaf tunai adalah sangat tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia, khususnya pada saat dimana Indonesia mengalami krisis ekonomi berkepanjangan.

Jurnal berjudul “Peranan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam dan Aplikasinya di Malaysia” yang ditulis oleh Asmak Ab Rahman (2009) menunjukkan hasil untuk mengurangi tingkat kemiskinan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bantuan secara langsung kepada golongan yang memerlukan. Jadi pengelolaan wakaf disini dapat menangani kemiskinan dengan pembinaan rumah sakit untuk golongan miskin, pembinaan sekolah, pembinaan perguruan tinggi, pembinaan pusat-pusat latihan dan kemahiran serta pembinaan perumahan untuk golongan miskin. Sehingga banyak masyarakat miskin yang merasa terbantu dengan keahlian yang semakin meningkat sehingga mereka dapat menciptakan usaha sendiri dan kebutuhan prasarana dengan harga yang lebih rendah atau gratis seperti pada pelayanan pada rumah sakit dan lembaga pendidikan.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Irfan Syaqui Beik (2009) yang berjudul “Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika” telah mencoba menganalisa dan mengevaluasi kinerja Dompot Dhuafa dalam hal pendaftarannya zakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan melalui sebuah kajian dan riset yang bersifat empiris ilmiah. Sejumlah alat analisa telah digunakan sebagai indikator evaluasi, yaitu headcount ratio yang digunakan untuk mengetahui jumlah dan prosentase individu/keluarga miskin; rasio kesenjangan kemiskinan dan rasio kesenjangan pendapatan yang digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman kemiskinan; indeks Sen, Indeks Foster, Greer dan Thorbecke (FGT), yang digunakan untuk mengetahui tingkat keparahan kemiskinan. Sebanyak 50 mustahik peserta program LKC (Layanan Kesehatan Cuma-Cuma) Dompot Dhuafa telah dipilih secara acak, untuk kemudian diberikan

kuisisioner dan diwawancara. Hasil analisa menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84 % menjadi 74 %. Kemudian dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, yang diindikasikan oleh penurunan nilai P1 dari Rp. 540.657,01 menjadi Rp. 410.337,06 dan nilai I dari 0,43 menjadi 0,33. Sedangkan ditinjau dari tingkat keparahan kemiskinan, zakat juga mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan yang ditandai dengan penurunan nilai Indeks Sen (P2) dari 0,46 menjadi 0,33 dan nilai indeks FGT dari 0,19 menjadi 0,11. Kajian ini membuktikan bahwa instrument zakat memiliki potensi yang luar biasa dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Hafidhuddin (2011) dalam jurnal yang berjudul “Peran Strategis Organisasi Zakat dalam Memperkuat Zakat di Dunia” mengatakan ada 4 langkah-langkah yang harus dilakukan secara simultan dalam menggali potensi zakat. Pertama, Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan hukum dan hikmah zakat, harta objek zakat sekaligus tata cara perhitungannya, dan kaitan zakat dengan pajak. Kedua, Penguatan amil zakat sehingga menjadi amil yang amanah, terpercaya dan profesional. Ketiga, penyaluran zakat yang tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariah dan memperhatikan aspek-aspek manajemen yang transparan. Dan yang keempat, sinergi dan koordinasi atau taawun baik antar sesama amil zakat (tingkat daerah, nasional, regional dan internasional) maupun dengan komponen umat yang lain seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), lembaga-lembaga pemerintah, organisasi-organisasi Islam, lembaga Pendidikan Islam, perguruan tinggi, media massa dan lain-lain. Dalam jurnal ini juga disebutkan seharusnya organisasi zakat di masing-masing negara maupun secara internasional dapat sama-sama berperan dalam mengatasi kemiskinan secara global.

Irfan Sauqi Beik & Laily Dwi Arsyianti (2016) pada jurnal *Center of Islamic Business and Economic Studies (CIBEST)* yang diberi judul *Measuring Zakat Impact On Poverty And Welfare Using Cibest Model* mendapatkan hasil yang tidak terduga terjadi pada indeks kemiskinan spiritual dimana ada peningkatan dua rumah tangga yang hidup di bawah kemiskinan spiritual. Artinya, kedua rumah tangga penerima zakat ini lemah dari segi nilai spiritual meski secara material lebih baik dengan adanya program zakat. Penelitian ini mencoba menganalisis peran program zakat berbasis produktif dalam mengurangi tingkat Hasil yang tidak terduga terjadi pada indeks kemiskinan spiritual dimana ada peningkatan kemiskinan rumah tangga mustahik (zakat) dari perspektif dimensi material dan spiritual. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara melalui kuesioner di DKI Jakarta dan Kabupaten Bogor.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah *literature review*, yaitu rangkuman, analisis dan sintesis dari literatur yang relevan untuk melihat besar potensi zakat dan wakaf tunai yang dapat dikumpulkan di Kota Padang jika dikelola secara optimal. Dari hasil perhitungan potensi yang diperoleh tersebut kemudian dihitung seberapa besar dari potensi zakat dan wakaf tunai Kota Padang dalam mengurangi tingkat kemiskinan dengan cara membantu masyarakat miskin agar mencapai standar kebutuhan hidup yang layak. Banyak penelitian mengenai besar potensi zakat dan wakaf tunai namun sedikit yang menganalisisnya untuk mengentaskan kemiskinan disuatu daerah tertentu, penelitian umumnya bersifat kualitatif. Beberapa diantara penelitian tersebut dinilai mampu menjawab tujuan dari tulisan ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Wendra (2001) mendapatkan hasil bahwa kemampuan zakat pendapatan berpotensi mengurangi permasalahan kemiskinan mencapai 73% penduduk miskin di Indonesia. Demikian juga dengan Husnul Khotimah (2005) Dari uji wilcoxon ditemukan lebih dari 50% mitra mengalami peningkatan pendapatan setelah diberikan pembiayaan dari zakat. Dari uji korelasi ditemukan bahwa hubungan antar variabel relatif lemah, rata-rata dibawah 0,5. Namun secara keseluruhan, berdasarkan uji regresi, hubungan antar variabel adalah signifikan. Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Beik (2009), dimana hasil analisisnya membuktikan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin 84 % menjadi 74 %.

Menurut penelitian Beik zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan dalam masyarakat.

Firdaus, D.A.(2011), bahwa Dompot Dhuafa Bandung belum mengadakan wakaf uang yang produktif untuk kepentingan ekonomi keluarga miskin. Penerima manfaat wakaf uang dilakukan dengan selektif, yaitu hanya keluarga miskin yang dapat berobat gratis di Rumah Bersalin Cuma-cuma. Penanggulangan kemiskinan memerlukan pemahaman mengenai dimensi dan pengukuran kemiskinan yang operasional sehingga menghasilkan strategi yang tepat. Strategi tersebut sebaiknya menyentuh pendekatan langsung dan tidak langsung, mikro dan makro, yang dilakukan secara simultan dan berkelanjutan. Strategi yang belum diberdayakan secara optimal tetapi mempunyai peluang yang besar untuk mengentaskan kemiskinan tersebut adalah dengan mengaplikasikan wakaf uang, Haryanto, R(2012), Wakaf uang telah mendorong semua tingkat masyarakat untuk berpartisipasi dan telah menjadi praktek sukses di negara-negara Timur Tengah seperti Mesir, Kuwait, Bangladesh, dan Indonesia. Berbagai model dan struktur manajemen telah dibentuk untuk mengkomersilkan wakaf uang. Komitmen dari otoritas, ulama dan orang-orang dapat meningkatkan kapasitas wakaf uang dalam mengembangkan umat (masyarakat), Ibrahim, H(2013). Dari analisis pengaruh potensi zakat dan wakaf tunai periode 1996-2011 oleh Sarah Maulida Putri, terhadap tingkat kemiskinan di Kota Padang diperoleh persentase pengurangan tingkat kemiskinan yang paling besar dari kedua potensi tersebut terdapat pada potensi wakaf tunai yaitu sebesar 27,63 % pada tahun 2010. Meskipun jumlah penduduk miskin pada tahun tersebut merupakan jumlah yang paling besar dalam 10 tahun terakhir periode penelitian, tetapi karena perolehan nilai potensi wakaf tunai paling besar pada tahun tersebut, maka potensi tersebut mampu mengurangi tingkat kemiskinan lebih besar dari tahun sebelumnya. Kemudian

Pengembangan nadhir wakaf saat ini menjadi penting dalam upaya menguatkan dan mengembangkan wakaf secara terus menerus untuk kemanfaatan mauquf 'alaih. Salah satu usaha nadhir adalah penggalangan dana/daya dalam rangka melakukan terobosan agar aset dan potensi kelola wakaf yang besar dapat dikembangkan. Aktivitas penggalangan daya/dana oleh sebuah lembaga itulah dalam konteks saat ini dikenal sebagai aktivitas fundraising. Apabila dilihat dari konsepsi manajemen fundraising, nadhir UII tidak hanya mengembangkan pengelolaan wakaf secara produktif tetapi juga sustainable, Huda, M (2014). Alternatif yang ditawarkan antara lain, (1) melengkapi perbankan Islam dengan produk Wakaf merupakan Instrumen Ekonomi Islam yang sangat unik dan khas serta tidak dimiliki oleh sistem ekonomi yang lain. Masyarakat non-Muslim boleh memiliki konsep kedermawanan (*philanthropy*) tetapi ia cenderung 'seperti' hibah atau infaq, berbeda dengan wakaf. Kekhasan wakaf juga sangat terlihat dibandingkan dengan instrumen zakat yang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat mustahiq. Syam, T.R(2015) Alternatif yang ditawarkan antara lain, (1) melengkapi perbankan Islam dengan produk Wakaf Uang yang berupa suatu sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan kepada para wakif sebagai bukti keikutsertaan, (2) membantu penggalangan tabungan sosial melalui Sertifikat Wakaf Uang yang dapat diatas namakan orang-orang baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan di antara umat.

Dalam rangka mengentaskan masalah sosial kemiskinan, terciptanya keberdayaan masyarakat merupakan tujuan utama dalam konsep kewirausahaan sosial (Firdaus, 2014). Untuk itu, mengutamakan peningkatan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan sekaligus pengoptimalan bantuan permodalan dinilai efektif guna mencapai tujuan tersebut. Namun, komitmen pemerintah terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta monitoring dan evaluasi terhadap upaya meningkatkan besarnya perolehan zakat dan wakaf tunai di Kota Padang itu sendiri berpengaruh penting untuk kesuksesan potensi Zakat dan waqaf untuk program pengentasan kemiskinan ditengah masyarakat.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil tersebut diperoleh kesimpulan tahap awal untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan menggunakan instrumen ekonomi islam tersebut harusnya dimulai dengan meningkatkan besarnya perolehan zakat dan wakaf tunai di Kota Padang itu sendiri. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan berbagai upaya dari pemerintah maupun masyarakat Kota Padang. Dari pihak pemerintah misalnya dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai potensi zakat dan wakaf tunai ini dan bagaimana dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Padang jika perolehan zakat dan wakaf tunai itu besar. Atau dengan menjadikan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Padang menjadi lembaga induk dari berbagai lembaga amil zakat dan mesjid-mesjid pengumpul dana zakat yang terdapat di Kota Padang. Dan begitu juga dengan pengumpulan dana wakaf tunai diharapkan hanya terdapat satu induk lembaga pengumpul seperti Badan Wakaf Indonesia yang terdapat di Kota Padang. Sehingga pengumpulan dan penyaluran dana zakat dan wakaf tunai lebih besar jumlahnya dan penyalurannya menjadi lebih merata kepada masyarakat miskin yang ada di seluruh Kota Padang. Upaya pemerintah ini seharusnya dibarengi dengan kesadaran masyarakat yang memiliki kemampuan lebih untuk membayar zakat dan wakaf tunai agar perolehan hasilnya menjadi lebih optimal.

Dengan melihat literatur dan penelitian yang sudah ada sebelumnya, pengelolaan wakaf tunai di Kota Padang masih belum optimal karena wakaf tunai ini masih baru diperkenalkan kepada masyarakat. Masyarakat selama ini masih cenderung mengenal harta wakaf hanya berupa benda yang berwujud seperti mesjid, sekolah, dan sebagainya, jadi belum terkelola secara produktif.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi. 1994. *al-Hawi al-Kabir*. Tahqiq: Dr. Mahmud Mathraji. Beirut: Dar al-Fikr
- Ali, M.D. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)
- Andrianus, F & Mardoni, Y. 2009. *Analisis Potensi Zakat dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kota Padang Cetakan Pertama*. Jakarta Selatan: Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (PP-ISEI)
- Antonio, S. 2002. *Bank Syariah Sebagai Pengelola Dana Waqaf*. disampaikan pada Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, diselenggarakan oleh DEPAG-IIIIT, 7-8 Januari 2002.
- Anonim. 2012. *Potensi Zakat Indonesia Per Tahun Rp 200 Triliun Lebih*. <http://www.analisadaily.com>, diakses 25 Januari 2013.
- Ali, Ifsal & Pernia. 2003. *Infrastructure and Proverty Reduction—What is the Connection (ERDPolicy Brief No. 13)*. Economic & Research Ceparment of Asian Development Bank.
- Badan Pusat Statistik. *Padang Dalam Angka Berbagai Edisi Tahun 1999 s/d 2012*. Padang: BPS Kota Padang
- _____. 2011. *Produk Domestik Regional Bruto Kota Padang menurut Lapangan Usaha 2007-2011*. Padang: BPS Kota Padang
- Badan Wakaf Indonesia. 2008. *Database dan Potensi Wakaf*. www.bwi.or.id. Diakses tanggal 9 Juli 2013.
- Bank Dunia. 2006. *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, Ikhtisar*. Laporan Bank Dunia Perwakilan Jakarta.
- Beik, I. S. 2009. *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika*. Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol. II
- Beik, I. S. 2007. *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*. <http://www.pesantrenvirtual.com>, diakses 20 Januari 2013.

- Dahlan, Abdul Aziz. Et al. 1999. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cetakan ke-2. Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve
- Desnal, Dewi. 2007. *Analisis Pendayagunaan Zakat dalam Bentuk Modal Usaha*. Universitas Andalas: Fakultas Ekonomi
- Direkturat pemberdayaan wakaf. 2006. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam.
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb al-Asyhar. 2007. *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta. Mumtaz Publishing.
- Djunaidi, Achmad et al. 2007. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Fadhilah, N. 2009. *Wakaf Tunai: Potensi dan Alternatif Pengelolaan*. *Jurnal Ahkam*, Vol.11, No. 2.
- Fauroni, L. 2008. *Wakaf untuk Produktivitas Ekonomi Umat*. *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 8 No. 1
- Firmansyah, dkk. 2008. *Potensi Dan Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan Studi Kasus DKI Jakarta Dan Banjarnegara*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- Hafidhuddin, D. 2011. *Peran Strategis Organisasi Zakat dalam Menguatkan Zakat di Dunia*. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, Vol. 2 No. 1
- Hasanah, Uswatun. 2009. *Potensi Wakaf untuk Pembangunan Perumahan Rakyat*. Materi disampaikan pada Seminar Bulanan Ekonomi Syariah. Ruang Prambanan, Kementrian Negara Perumahan Rakyat. 24 Juni 2009.
- Huda, N. dkk. 2012. *Keuangan Publik Islam (Pendekatan Teoretis dan Sejarah)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Kahf, Monzer. 1999. *The Principle of Socioeconomics Justice in The Contemporary Fiqh of Zakah*. *Iqtisad. Journal of Islamic Economics*. Vol. 1. Muharram 1420 H/April 1999
- Keluarga besar peradilan agama. *Pengertian Wakaf Dan Sejarah Wakaf Uang*. <http://kbpa-uinjkt.blogspot.com/2010/11/pengertian-wakaf-dan-sejarah-wakaf-uang.html>. diakses 13 Juni 2013 pukul 00.10 WIB
- Khotimah, Husnul. 2005. *Pengaruh Zakat Produktif terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi*. Jakarta
- Kiasen, Stephan. 2005. *Economic Growth and Poverty Reduction: Measurement and Policy Issues* (Working Paper No. 246). Organisation for Economic Co-operation and Development. <http://www.ssrn.com>.
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. 2002. *Keputusan Fatwa Tentang Wakaf Uang*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia
- Mannan, Mohammad Abdul. 1993. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Masoed, Mochtar. 1994. *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mudrajat, Kuncoro. 1997. *Ekonomi Pembangunan (teori, Masalah dan Kebijakan)*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Nasir, Saichudin dan maulizar. 2008. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Kabupaten Purworejo*. *Jurnal Eksekutif*. Vol. 5. No. 4, Agustus. Jakarta : Lipi
- Nasution, Mustafa Edwin. 2002. *Wakaf Tunai: Strategi untuk Menyejahterakan dan Melepaskan Ketergantungan Ekonomi*. Makalah dipresentasikan pada Workshop

- Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif. Wisma Haji Batam. 7-8 Januari 2002.
- Prawoto, N. 2009. *Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 9 No. 1, April 2009: 56-68
- Prihatini, Dyah Aryati. -. *Perbandingan Total Kemiskinan Versi Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia dengan Peran Strategis dari Usaha Mikro untuk Pengentasan Kemiskinan*. Fakultas Ekonomi Gunadarma.
- Pujiyono, A. 2010. *Dampak Zakat terhadap Pengentasan Kemiskinan melalui Program Zakat Produktif dan Berbasis pada Pemberdayaan Kelompok Swadaya Masyarakat Miskin*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 5 No.1
- Raghubendra, Tha. 2001. *Rural Poverty in India: Structure, determinants and suggestions for policy reform*. Australia South Asia Research Centre, Australian National University. <http://www.ssrn.com>.
- Rahman, A. A. 2009. *Peranan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam dan Aplikasinya di Malaysia*. Shariah Journal, Vol. 17 No. 1
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Supriyanto, Eko. 2004. *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Syam, T.R. 2012. *Wakaf Tunai Sebagai Salah Satu Sistem Perekonomian Islam*. www.badilag.net. Diakses tanggal 17 Juli 2013. Pukul 20.04 WIB
- Swinkels, Rob and Turk, Carrie. 2003. *Strategic Planning for Poverty Reduction in Vietnam: Progress and challenges for meeting the localized Millennium Development Goals (MDGs)*. (Policy Research Working Paper 2961), World Bank. <http://www.ssrn.com>.
- Tausiyah Islami. *Hikmah Membayar Zakat*. <http://tausiyahislami.wordpress.com/2012/01/31/hikmah-membayar/>. Diakses tanggal 22 Juni 2013. Pukul 23.04 WIB
- Utari, Ari. 2013. *Lembaga Zakat-Wakaf Berperan Atasi Kemiskinan*. www.harianterbit.com. Diakses tanggal 9 Juli 2013
- Wahyu, Dwi P. 2006. *Perbandingan Kebijakan Publik Pemerintahan Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia dalam Pengentasan Kemiskinan (Tinjauan Pendekatan Institutionalisme)*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. III, No. 1, April 2006
- Wendra. 2001. *Zakat Pendapatan: Potensi dan Implementasinya Terhadap Kebijaksanaan Fiskal Indonesia*. Universitas Andalas: Fakultas Ekonomi
- Winarno, W.W. 2011. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews Edisi Ketiga*. Yogyakarta: STIM YKPN
- Zuraya, Nidia. *Inilah awal mula sejarah wakaf*. <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/03/05/m0dx6g-inilah-awal-mula-sejarah-wakaf>. Diakses 13 Juni 2013. Pukul 00.00 WIB